

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH,
MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK
UMUM SYARIAH TAHUN 2018 - 2022**

(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2022)

**Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nisa' Lathifatun Nushro

NIM: 31.401.900288

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2023

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH,
MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK**

UMUM SYARIAH TAHUN 2018 - 2022

(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2018-2022)

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1**

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Nisa' Lathifatun Nushro

NIM: 31.401.900288

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2023

i

HALAMAN PENGESAHAN

Usulan Penelitian untuk Pra Skripsi

PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2017 - 2021

(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2017-
2021)

Disusun Oleh:

Nisa' Lathifatun Nushro


Nim: 31.401.900288

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan
kehadapan sidang panitia ujian usulan penelitian untuk pra skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan

Agung

Semarang, 30 November 2022

Pembimbing



Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE, S.Si, M.Si, Ak, CA, CSRA, ACPA
NIK. 211498009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH,
MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS
BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018 - 2022**

Disusun Oleh:

Nisa' Lathifatun Nushro

Nim: 31.401.900288

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE., S.Si., M.Si., Akt., Ca., CSRA., CSRS
NIK. 211498009

Penguji I



Dr. Sri Anik, SE., M.Si.
NIK. 210493033

Penguji II



Dedi Rusdi, SE., M.Si., Akt., CA
NIK. 211496006

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu pernyataan untuk
memperoleh Gelar sarjana Akuntansi Tanggal 18 Agustus 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa' Lathifatun Nushro
NIM : 31401900288
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa untuk skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018 – 2022”** adalah benar benar hasil karya sendiri dan bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab saya.

Semarang, 8 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Nisa' Lathifatun Nushro

NIM. 31401900288

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nisa' Lathifatun Nushro

NIM 31401900288

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2018 – 2022”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan dana, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan academia selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 8 Agustus 2023

Yang menyatakan,




Nisa' Lathifatun Nushro

ABSTRAK

Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja perbankan yang harus dicapai. Hal ini karena dengan tingginya profit maka akan mempengaruhi keberlangsungan keberadaan perbankan tersebut. Tinggi rendahnya perbankan dalam bank syariah salah satunya dipengaruhi oleh besarnya Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF terhadap profitabilitas.

Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar pada BEI pada periode 2018-2022 sebanyak 12 bank. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan bank. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mudharabah, murabahah, musyarakah, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah periode 2018-2022. secara parsial mudharabah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan untuk musyarakah dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci : Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, NPF, Profitabilitas




ABSTRACT

Profitability is one measure of banking performance that must be achieved. This is because the high profit will affect the sustainability of the banking existence. One of the high and low levels of banking in Islamic banks is influenced by the amount of Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, and NPF Financing. The purpose of this study is to analyze the effect of Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, and NPF Financing on profitability.

The population in this study are Islamic commercial banks listed on the IDX in the 2018-2022 period as many as 12 banks. Data collection techniques use secondary data, namely bank financial reports. The data analysis technique uses multiple linear regression analysis. The results of the study show that mudharabah, murabaha, musyarakah, and NPF simultaneously have a significant effect on the profitability of Islamic banks for the 2018-2022 period. partially, mudharabah and murabaha have a positive and significant effect on profitability, whereas for msyarakah and NPF, they have a negative and significant effect on profitability.

Keywords: Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, NPF, Profitability



INTISARI

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah Return On Asset (ROA) (Fitriani et al., 2019). *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2016). Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin kecil ROA pada suatu bank mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (Hijriyani, 2017).

Bank syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Jasa-jasa perbankan Islam berupa jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terkemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya yang memberikan pengaruh terhadap profitabilitas adalah pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah, musyarakah serta pembiayaan dengan cara jual beli yang disebut dengan murabahah (M. Sari, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas masih adanya hasil penelitian yang inkonsistensi mengenai variabel mudharabah, murabahah, musyarakah, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas. Beberapa hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, sementara disisi lain menyatakan bahwa variabel mudharabah, murabahah, musyarakah, dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “*Bagaimana mengatasi inkonsistensi penelitian mengenai pengaruh Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah*”

Kajian pustaka ini memnghasilkan 4 hipotesa. Yang pertama, pengaruh mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Kedua, pengaruh murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Ketiga, pengaruh musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah. Keempat, pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Responden studi ini adalah bank umum syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan profitabilitas dan data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Jumlah sampel yang diambil 60 sampel dari 12 bank umum syariah dalam kurun waktu 5 tahun.

Berdasarkan pengujian hipotesa dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa 3 hipotesa diterima dan 1 hipotesa ditolak.

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”


QS. Huud : 88

“ Sukses adalah jumlah dari upaya kecil yang diulangi hari demi hari”

Robert Collier

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

QS. Al Insyirah : 5



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pra skripsi dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Tahun 2018 - 2022”. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. H. M. Ja'far Shodiq, SE, S.Si, M.Si, Ak, CA, CSRA, ACPA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan baik dan memberi masukan sehingga penelitian yang dilakukan membuahkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap staf karyawan di Kampus Seroja Universitas Islam Sultan Agung yang selalu memberi keterangan dengan baik melalui grup *WhatsApp* angkatan.

6. Ibu, Abah, Kakak dan Adik saya yang telah memberikan semangat dan membantu memberikan saran selama penulis berkuliah di Universitas Islam Sultan Agung.
7. Rachmad Noviandri yang telah memberikan semangat, membantu dan menemani dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini
8. Semua teman yang telah memberikan semangat dan bantuan.
9. Semua pihak lain yang telah membantu menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Semarang, 4 Agustus 2023

Nisa'Lathifatun Nushro
NIM 31401900288

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA SKRIPSI.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK	vii
INTISARI.....	viii
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori	9

2.2	Variabel Penelitian	10
2.2.1	Profitabilitas	10
2.2.2	Pembiayaan Mudharabah	11
2.2.3	Pembiayaan Murabahah	13
2.2.4	Pembiayaan Musyarakah.....	15
2.2.5	<i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	16
2.3	Kajian Pustaka.....	18
2.4	Pengembangan Hipotesis	21
2.4.1	Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.....	21
2.4.2	Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.....	21
2.4.3	Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.....	22
2.4.4	Pengaruh <i>Non Performance finance</i> terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.....	23
2.5	Kerangka penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....		24
3.1	Jenis Penelitian.....	24
3.2	Populasi dan Sampel	24
3.2.1	Populasi	24
3.2.2	Sampel.....	24
3.3	Jenis dan Sumber Data	25
3.4	Metode Pengumpulan Data	25
3.5	Variabel Penelitian Definisi Operasional Variabel	25
3.5.1	Variabel Penelitian	26

3.5.2	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	26
3.6	Teknik Analisis Data.....	30
3.6.1	Uji Statistik Deskriptif	30
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	30
3.6.3	Analisis Regresi Linier Berganda	32
3.6.4	Uji Goodness Of Fit	33
3.6.5	Uji Hipotesis (t).....	34
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1	Gambaran Objek Penelitian	35
4.2	Analisis Data Deskriptif.....	35
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	37
4.3.1	Uji Normalitas.....	37
4.3.2	Uji Multikolinearitas	38
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	39
4.4	Hasil Regresi	40
4.4.1	Model Regresi Linier Berganda.....	40
4.5	Uji Kebaikan Model.....	41
4.5.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	41
4.5.2	Uji F.....	42
4.6	Pengujian Hipotesis.....	43
4.7	Pembahasan.....	44
4.7.1	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA) .	44
4.7.2	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA) ...	45
4.7.3	Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)..	46
4.7.4	Pengaruh <i>Non Performance Finance</i> (NPF) Terhadap Profitabilitas	

(ROA)	47
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan.....	49
5.2 Keterbatasan Penelitian	50
5.3 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	29
Tabel 3. 2 Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi	32
Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif	35
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov- Smirnov)	38
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas	39
Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	39
Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	40
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi	42
Tabel 4. 7 Hasil Uji Anova	42
Tabel 4. 8 Hasil Uji T Parsial	43




DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	23
------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Penelitian	55
Lampiran 2 Data Variabel Penelitian	56
Lampiran 3 Uji Normalitas	57
Lampiran 4 Uji Multikolinearitas.....	58
Lampiran 5 Uji Heterokedastisitas	59
Lampiran 6 Uji Regresi Linear Berganda	60
Lampiran 7 Uji R^2	61
Lampiran 8 Uji Anova	62
Lampiran 9 Uji T Parsial.....	63



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* yaitu lembaga yang mempunyai peranan untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana, maka kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro. Perbankan di Indonesia menganut dual system banking, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan prinsip bunga (*interest*), sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (M. Sari, 2015).

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah Return On Asset (ROA) (Fitriani et al., 2019). Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas penggunaan asset perusahaan dalam menciptakan laba bersih (Hery, 2016). Dengan kata lain rasio ini digunakan mengukur seberapa jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset.

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah mandiri pada saat ini sangat menarik dimana perkembangan profitabilitas bank syariah secara rata-rata memiliki profit yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Bank Syariah mandiri memiliki tingkat ROA sebesar 2,15% pada Februari 2021 (OJK, 2021). Fenomena tersebut sudah menunjukkan bahwa kinerja bank baik yang mana indikator peningkatan ROA cukup 1,5% untuk masuk kategori kinerja bank baik (Faradilla, 2017).

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat (Hijriyani, 2017).

ROA dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin kecil ROA pada suatu bank mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya (Hijriyani, 2017).

Kemampuan bank dalam menghasilkan profitabilitas sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah diperlukan beberapa komponen baik dari segi internal maupun eksternal (Fatmawati & Hakim, 2020). Rendahnya profitabilitas bank menandakan bahwa bank kurang baik dalam kinerjanya. Profitabilitas masih menjadi hal yang selalu ingin ditingkatkan oleh perbankan

syariah karena melihat pergerakan pertumbuhan perbankan syariah yang masih tertinggal jauh dengan perbankan konvensional (Fatmawati & Hakim, 2020).

Bank syariah dalam meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan jasa-jasa pembiayaan. Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bank syariah antara lain Menghimpun dana simpanan berupa giro tabungan, menghimpun dana berupa deposito, menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, musyarakah yang tidak bertentangan dengan syariat islam (Sjhadeni, 2014).

Berdasarkan data publikasi statistik perbankan syariah yang dilakukan oleh Otoritas jasa Keuangan menunjukkan peningkatan pembiayaan mudharabah dan musyarakah setiap tahunnya (Tryana, 2021). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah bahwa mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka (Tryana, 2021). Pembiayaan mudharabah akan memperoleh pembagian hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang diperjanjikan antara bank syariah dan nasabah (Fazriani & Mais, 2019). Sehingga Apabila Pembagian hasil keuntungan dari akad mudharabah semakin besar maka akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank.

Jasa-jasa perbankan Islam berupa jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah terkemas dalam produk-produk yang ada dalam bank syariah, salah satunya yang memberikan pengaruh terhadap profitabilitas adalah pembiayaan

berbasis bagi hasil yaitu mudharabah, musyarakah serta pembiayaan dengan cara jual beli yang disebut dengan murabahah (M. Sari, 2015).

Pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu (Rivai, 2012). Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wirosa, 2005).

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Non Performing Finance adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal (Ismail, 2011).

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah sangat mungkin mengandung resiko di dalamnya, salah satunya pembiayaan bermasalah yang memiliki resiko tinggi jika uang yang dipinjam tidak kembali. Risiko pembiayaan

dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan secara keseluruhan. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Finance*) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Risiko kredit dan pembiayaan yang macet dimana ada kemungkinan rugi yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak membayar kembali pembiayaan yang diberikan. Hasil penelitian yang dilakukan Kusuma & Diyana (2022) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank. Namun hasil penelitian yang dilakukan Nasution (2022) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank syariah Indonesia.

Hasil penelitian Tryana (2021) diperoleh informasi jika pembiayaan mudharabah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Pembiayaan musyarakah tidak signifikan pengaruh yang diberikan terhadap profitabilitas bank syariah. *Non Performing Financing* memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (Tryana, 2021).

Hasil penelitian Firdayanti & Canggih (2020) ditemukan hasil bahwa pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah. Pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah. Musyarakah tidak berpengaruh secara parsial pada profitabilitas bank syariah.

Hasil penelitian Hartati et al., (2021) tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa secara parsial mudharabah

tidak terdapat pengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Musyarakah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Ijarah terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2021) berbeda juga hasilnya dimana hasil pengujian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas (ROA).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas masih adanya hasil penelitian yang inkonsistensi mengenai variabel mudharabah, murabahah, musyarakah, *Non Performing Financing* (NPF) terhadap profitabilitas. Beberapa hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah dan NPF memiliki pengaruh terhadap profitabilitas, sementara disisi lain menyatakan bahwa variabel mudharabah, murabahah, musyarakah, dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut *“Bagaimana mengatasi inkonsistensi penelitian mengenai pengaruh Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, dan NPF terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah”*

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, menghasilkan identifikasi sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah?

2. Apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah?
3. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah?
4. Apakah *Non Performance finance* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menganalisis pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah
2. Menganalisis pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah
3. Menganalisis pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah
4. Menganalisis *Non Performance finance* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan pada bidang akuntansi khususnya faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan umum syariah.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada perusahaan perbankan pentingnya meningkatkan pembiayaan mudharabah, murobahah, musyarakah, dan *non performance finance* agar profitabilitas bank meningkat.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pembiayaan-pembiayaan pada bank umum syariah dalam meningkatkan profitabilitas yang diperoleh bank umum syariah



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori stewardship adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis (dalam Wiroso, 2011) teori stewardship merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan principal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya karena steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori stewardship memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaikbaiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder

Teori stewardship dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai principal yang mempercayakan nasabah sebagai steward (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara principal dan steward yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok

dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi & Yulianto, 2014)

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Profitabilitas

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas Bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan (Muhamad, 2015).

Rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio rentabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki Bank pada periode tertentu (Pandia, 2012).

Rasio profitabilitas merupakan suatu model analisis yang berupa perbandingan data keuangan sehingga informasi keuangan tersebut menjadi lebih berarti (Samryn, 2012). Analisis ini sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang:

1. Kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto
2. Cara manajemen mendanai investasinya.
3. Pertanyaan tentang kecukupan pendapatan yang dapat diterima pemegang saham biasa dari investasi yang mereka lakukan dalam pemilikan perusahaan

Menurut Hery (2017) profitabilitas sebagai salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya.

Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian

yang diperoleh dari penjualan dan investsasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang atau tidak.

Departemen statistik Bank Indonesia menyebutkan bahwa Return on assets (ROA) adalah indikator profitabilitas bank yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi bank untuk pengelolaan aset bank (Darwanto & Agza, 2017). Indikator ini merupakan pembagian antara nilai pendapatan bersih (sebelum pos luar biasa dan pajak) dan rata-rata nilai aset dalam periode waktu yang sama. Return on Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas (laba (sebelum pajak) dibandingkan dengan total aset bank) yang menunjukkan besarnya efisiensi pengelolaan suatu aset bank (Darwanto & Agza, 2017).

2.2.2 Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Suwiknyo, 2012). Sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana

Mudharabah adalah akad kerjasama penyedia modal atau *shahibul maal* dan pengelola modal atau *mudharib*. Sistem pembagian keuntungan telah disepakati

diawal apabila mengalami kerugian yang disebabkan oleh penyedia modal atau *shahibul maal* maka yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut adalah penyedia modal atau *shahibul maal*. Dan jika kerugian yang terjadi akibat dari kelalaian atau kecurangan disebabkan oleh pengelola modal atau *mudharib* maka yang menanggung kerugian tersebut adalah pengelola modal atau *mudharib*. Selain itu mudharabah merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dimana penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal terbentuknya ikatan kerjasama (F. . Putri, 2017).

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola (Romdhoni, 2018).

Menurut Chapra seorang pakar ekonomi dari Pakistan (dalam Nurkhasanah, 2015) mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian

usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Pembiayaan mudharabah merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya (Ismail, 2011).

Firman Allah *Ta'ala* :

أَأْتُوا بِالْحَافِظَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ
أَأْتُوا بِالْحَافِظَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ
أَأْتُوا بِالْحَافِظَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ وَالْمُؤْتَمِرَةِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (Qs. an-Nisa’: 29).

Dan tidak diragukan lagi bahwa mudharabah adalah salah satu bentuk perniagaan yang didasari oleh asas suka sama suka, dengan demikian, akad mudharabah tercakup oleh keumuman ayat ini.

2.2.3 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wiroso, 2005). Pengertian lainnya yakni kegiatan jual beli dimana penjual mentraspansikan harga beli hingga keuntungan yang telah disepakati diawal (Nurhayati, 2016). Menurut syariah akad murabahah ini telah sesuai dengan prinsip syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan.

Murabahah masuk kategori jual beli muthlaq dan jual beli amanat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah barang dan uang. Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amanat karena dalam proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan dan keuntungan yang diambil ketika akad.

Secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)(Sutedi, 2013)

Pembiayaan Murabahah mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang itu atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu mark up sebelum menjual barang itu kepada nasabah atas dasar cost-plus profit (Sutedi, 2013).

Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli

dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual.

Disebutkan dalam Al-quran QS. Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحْسَنُ مِمَّا كَفَرَ
أَلَيْسَ عَلَيْنَا أَلْتَبِئْهُنَّ
أَلَيْسَ عَلَيْنَا أَلْتَبِئْهُنَّ
أَلَيْسَ عَلَيْنَا أَلْتَبِئْهُنَّ

"... dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

2.2.4 Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2019)


Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Dahlan, 2012). Apabila pendapatan atau pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Musyarakah adalah kerja sama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Sudarsono, 2015).

Menurut UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab IV pasal 19 ayat 1 huruf c musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dan dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Dalil umum dibolehkannya akad musyarakah berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran surat Shad (38) ayat 24 :



وَ إِن كُنتُمْ
 مِنْ عَدُوِّ
 ظَالِمِي
 فَسَبِّحُوا
 بِحَمْدِ رَبِّكُمْ
 وَ اسْتَغِيثُوا
 إِنَّ رَبَّهُمْ
 كَانَ يُسْمِعُ
 الْغَيْبَ وَ هُوَ
 عَلِيمٌ

وَظَن دَاوُدُ أَنَّهُ
 مِنَ الْمَكِيدِينَ
 فَجَاءَ بِسَبْحٍ
 مُبِينٍ
 فَسَبَّحُوا
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
 وَ كَانُوا
 سَابِقِينَ
 إِنَّ رَبَّهُمْ
 كَانَ يُسْمِعُ
 الْغَيْبَ وَ هُوَ
 عَلِيمٌ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

2.2.5 Non Performing Financing (NPF)

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Non Performing Finance adalah kondisi dimana debitur tidak dapat



membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal (Ismail, 2011).

NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan Non Lncar Terhadap Total Pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet.

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar NPF mengakibatkan semakin menurunnya ROA. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Asriyati, 2017).

Agar terhindar dari NPF bank perlu mempertimbangkan secara cermat calon nasabah dalam menganalisa atau menilai sebuah permohonan pembiayaan yang diajukan calon nasabah sehingga pihak bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan bank layak untuk dijalankan. Untuk mengetahui layak atau tidaknya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, maka bank perlu melakukan analisis 5C (*Character, capital, capacity, collateral dan condition of economy*) dan 7P (*Personality, party, payment, prospect, purpose, profitability dan protection*) (Hendro & Rahardja, 2014).

Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank)

dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga pembiayaan yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian pembiayaan antara lain (Ikatan Bankir, 2015):

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- b. Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi, dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- c. Faktor risiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

2.3 Kajian Pustaka

Pada review penelitian terdahulu ini merupakan keterkaitan antara variabel yang diuji dalam penelitian ini, berikut disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	(D. W. Sari, 2017)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah	Regresi ganda	1. Murabahah tidak signifikan 2. Mudharabah tidak signifikan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia periode Maret 2015 – Agustus 2016		1. Musyarakah tidak signifikan
2	(Thoin et al., 2018)	Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia Reviewed from the Effect of NPF Ratio and CAR Ratio as Intervening Variables to ROA Ratio	Regresi ganda	NPF berpengaruh signifikan
3	(Hasibuan, 2019)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. Periode 2015-2018	Regresi ganda	1. Murabahah negatif tidak signifikan 2. Mudharabah signifikan Musyarakah negatif signifikan
4	(Widianingsih, 2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia	Regresi ganda	1. Murabahah Signifikan 2. Mudharabah tidak signifikan 3. Musyarakah signifikan
5	(R. D. Putri, 2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank	Regresi ganda	1. Murabahah positif signifikan 2. Musyarakah negatif signifikan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Umum Syariah Periode 2016-2018		
6	(Firdayati & Canggih, 2020)	Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	Regresi ganda	1. Murabahah tidak signifikan 2. Mudharabah tidak signifikan 3. Musyarakah tidak signifikan
7	(Tryana, 2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019	Regresi Panel	1. Mudharabah tidak signifikan 2. Musyarakah signifikan 3. NPF signifikan
8	(Mardillasari et al., 2021)	The Effect of Financial and Non-Financial Indicators on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia	Regresi ganda	NPF berpengaruh negatif signifikan
9	(Hartati et al., 2021)	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia	Regresi ganda	1. Murabahah tidak signifikan 2. Mudharabah tidak signifikan 3. Musyarakah tidak signifikan
10	(Aulia, 2021)	Praktik Pembiayaan Mudharabah dan	Regresi ganda	1. Mudharabah signifikan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia		2. Musyarakah signifikan

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah

Mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Hasil penelitian (Widianingsih, 2020) dan (Aulia, 2021) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

H₁ : Mudharabah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah

2.4.2 Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah

Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam

nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Pengertian pembiayaan murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh)(Sutedi, 2013).

Hasil penelitian (R. D. Putri, 2020) dan (Aulia, 2021) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₂ : Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah

2.4.3 Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah

Pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama dimana keuntungan dan kerugian dalam kontrak dibagi bersama sesuai dengan porsi modal yang disertakan (Dahlan, 2012). Apabila pendapatan atau pembiayaan musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat.

Hasil penelitian (Tryana, 2021) dan (Hartati et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₃ : Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah

2.4.4 Pengaruh *Non Performance finance* terhadap profitabilitas (ROA) bank umum syariah


NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar NPF mengakibatkan semakin menurunnya ROA. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Asriyati, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian (Mardillasari et al., 2021) dan (Thoin et al., 2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H₄ : NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah

2.5 Kerangka penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang ada maka model penelitian ini dapat digambarkan ke dalam bagan berikut :



Gambar 2. 1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah. Menurut Sugiyono (2017) *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel – variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini meliputi Bank Umum Syariah Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk menjadikan anggota populasi menjadi sampel yang dipilih (Sugiyono, 2017). Adapun kriteria-kriteria sampel sebagai berikut.

1. Perusahaan perbankan umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021
2. Perusahaan yang menerbitkan profitabilitas.
3. Perusahaan perbankan yang mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini selama periode 2017-2021.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan perbankan umum syariah yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Data tersebut diperoleh dari website *Indonesian stock exchange* (IDX) melalui dokumen perusahaan dan laporan lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini yang meliputi laporan keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia pada periode 2017-2021. Laporan keuangan tersebut harus berisi data tentang variabel penelitian ini yaitu pembiayaan Mudharabah, murabahah, musyarakah, NPF, serta profitabilitas bank.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Menurut Arikunto (2018) metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lenger, agenda, dan sebagainya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi melalui yaitu dengan dengan mengumpulkan laporan keuangan perusahaan perbankan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu www.idx.co.id.

3.5 Variabel Penelitian Definisi Operasional Variabel

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:67). Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu:

1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2019) variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu Profitabilitas Bank (Y).

2. Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2019) variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independent terdiri dari pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan NPF.

3.5.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Dependen

a. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah Return On Asset (ROA) (Fitriani et al., 2019). Rasio ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan

total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Profitabilitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara pengembalian atas aset (ROA) (Freedman dan Jaggi,2005) atau pengembalian atas ekuitas (ROE). Adapun pengukuran tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Aset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}}$$

2. Variabel Independen

a. Mudharabah

Pembiayaan mudharabah menurut Karim (2010) adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung. Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola (Romdhoni, 2018). Dijelaskan sebelumnya, bahwa keuntungan mudharabah diperoleh dari bagi hasil antara *shahibul mal* dan *mudharib*. Apabila perputaran uang yang dilakukan oleh bank memperoleh keuntungan yang besar, otomatis bagi hasil yang diterima nasabah pun besar. Adapun rumus yang biasa digunakan dalam menghitung keuntungan mudharabah (*nisbah*) sebagai berikut :

$$\text{Nisbah} = \frac{\text{Nominal Deposito}}{\text{Nominal Seluruh Deposito}} \times (\%) \text{ Bagi Hasil} \times \text{Keuntungan Bagi Hasil}$$

b. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli yang memiliki karakteristik amanah seperti penjual harus transparan terhadap konsumen mengenai harga pembelian sebuah produk atau memberitahukan jumlah keuntungan yang telah ditambahkan dalam biaya tersebut (Wiroso, 2005).

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk menghitung margin murabahah sebagai berikut :

$$\text{Harga Jual} = \text{Harga Pokok Aktiva Murabahah} / \text{Jml. Pembiayaan} + (\text{Laba} \times n \text{ Tahun})$$

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerjasama dimana akad ini merupakan percampuran modal antara satu pemilik modal dengan pemilik modal lainnya. Apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugian tersebut akan dibagi sesuai kontribusi modal yang telah ditanam pada awal terjadinya kerjasama begitu juga sebaliknya. Modal yang ada pada akad musyarakah tidak boleh digunakan atas kepentingan pribadi tanpa meminta persetujuan pemilik modal lainnya (Nurhayati, 2019).

d. *Non Performance Financing* (NPF)

Non performing Financing (NPF) dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dialami bank karena pembiayaan yang diberikan tidak berjalan dengan lancar. Non Performing Finance adalah kondisi dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya terhadap bank yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan diawal

(Ismail, 2011). Sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor No.9/24/DPbs, *Non Performance Financing* (NPF) dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$(NPF) = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel	Referensi
1	Pembiayaan Mudharabah	Kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudharib) menjadi pengelol	Data laporan keuangan	(Romdhoni, 2018)
2	Pembiayaan Murabahah	Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli	Data laporan keuangan	(Sutedi, 2013)
3	Pembiayaan Musyarakah	Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian atau manajerial dengan kesepakatan bersama.	Data laporan keuangan	(Dahlan, 2012)

No	Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel	Referensi
4	NPF	Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.	Data laporan keuangan	(Asriyati, 2017)
5	Profitabilitas	Perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset yang dimiliki Bank pada periode tertentu	Data Laporan Keuangan	(Pandia, 2012)

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018) statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), standar deviasi, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran fenomena terkait variabel penelitian melalui data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menilai baik dan tidaknya suatu model regresi. Pengujian asumsi klasik dilakukan sebagai berikut :

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018). Pada analisis grafik apabila data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov Test dikatakan residual berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolonieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika sebuah model tidak dikatakan menunjukkan multikolonieritas apabila nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \leq 10$.

3.6.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji suatu model regresi linier ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi (Ghozali 2018)

Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini yaitu dengan uji *Durbin-Watson* (DW-test).

Tabel 3. 2 Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber : (Ghozali, 2018)

3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018) uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residul terhadap variabel independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%.

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hubungan tersebut dirumuskan dalam bentuk matematika sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

Y = Profitabilitas

X₁ = Pembiayaan Mudharabah

X₂ = Pembiayaan Murabahah

X₃ = Pembiayaan Musyarakah

X₄ = Non Performace Financing

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi dari Setiap Variabel Independen

e = Error

3.6.4 Uji Goodness Of Fit

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R² kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai R² mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

3.6.4.2 Uji F

Menurut Ghozali (2018) Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dan F tabel, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- 1) Jika nilai F hitung $<$ F tabel atau probabilitas $>$ nilai signifikansi (Sig $<$ 0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen secara simultan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai F hitung $>$ F tabel atau probabilitas $<$ nilai signifikansi (Sig $<$ 0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5 Uji Hipotesis (t)

Menurut Uji t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan nilai signifikan dari nilai α sebesar 0,05. Dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi uji t $<$ dari t tabel atau probabilitas \geq tingkat signifikansi (Sig $>$ 0,05), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi uji t $>$ dari t tabel atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi (Sig $<$ 0,05), maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari 12 bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan laporan keuangan perusahaan perbankan melalui website resmi www.idx.co.id. Variabel-variabel yang dianalisis yaitu pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, NPF dan profitabilitas.

4.2 Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipergunakan dalam menghasilkan uraian mengenai data variabel peneliti di dalam penelitian ini. Informasi tersebut meliputi nilai mean, minimal, maksimal, dan standart deviasi untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4. 1 Hasil Statistik Deskriptif

No	Variabel	Mean	Terendah	Tertinggi	Standar deviasi
1	Mudharabah	26,352	22,13	29,44	1,59
2	Murabahah	24,202	18,23	28,45	3,07
3	Musyarakah	24,981	19,65	29,01	3,18
4	NPF	4,621	1,26	6,43	2,74
5	Profitabilitas	-.348	-5,65	4,08	2,84

Sumber : Output SPSS Lampiran 2 (2023)

Berdasar pada tabel diatas diketahui bahwa hasil statistik deskriptif yang diperoleh adalah :

1. Mudharabah

Mudharabah mempunyai nilai terendah (min) sebesar 22,13 yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Bank Victoria Syariah, selanjutnya nilai tertinggi (max) Mudharabah yaitu 29,44 yang diperoleh pada tahun 2020 dari Bank Mega Syariah, sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari Mudharabah yaitu 26,352, dan standar deviasi sebesar 1,59.

2. Murabahah

Murabahah memiliki nilai terendah (min) yaitu 18,23 yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Bank Panin Dubai Syariah, selanjutnya nilai tertinggi (max) Murabahah yaitu 28,45 yang diperoleh pada tahun 2018 dari Bank Syariah Bukopin, dan nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari Murabahah yaitu 24,202, dan standar deviasi sebesar 3,06.

3. Musyarakah

Musyarakah memiliki nilai terendah (min) sebesar 19,65 yang dihasilkan pada tahun 2018 oleh Bank Mega Syariah, selanjutnya nilai tertinggi (max) Musyarakah sebesar 29,01 yang diperoleh pada tahun 2021 dari Bank BCA Syariah, sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan dari Musyarakah sebesar 24,98, dan standar deviasi sebesar 3,18.

4. *Non Performing Finance* (NPF)

NPF memiliki nilai terendah (min) yaitu 1,26 yang dihasilkan pada tahun 2022 oleh Bank Panin Dubai Syariah, selanjutnya nilai tertinggi (max) NPF yaitu 6,43 yang diperoleh pada tahun 2017 dari Bank Syariah Bukopin, dan nilai

rata-rata (mean) yang dihasilkan dari Murabahah yaitu 4,62, dan standar deviasi sebesar 2,74.

5. Profitabilitas

Return On Asset (ROA) mempunyai nilai terendah (min) sebesar -5.65 yang dihasilkan pada tahun 2018 oleh Bank Panin Dubai Syariah, selanjutnya nilai tertinggi (max) Return On Asset (ROA) sebesar 4,08 yang diperoleh pada tahun 2022 dari Bank Mega Syariah, sedangkan nilai rata-rata (mean) yang dihasilkan Return On Asset (ROA) sebesar -,3488, dan standar deviasi sebesar 2,84.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018). Data dari hasil analisis penelitian yang diuji normalitas menggunakan uji kolmogorov-smirnov dapat dilihat hasilnya sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas (Kolmogrov- Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.42846822
Most Extreme Differences	Absolute	.104
	Positive	.104
	Negative	-.078
Test Statistic		.104
Asymp. Sig. (2-tailed)		.080 ^c
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : Output SPSS Lampiran 3 (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2 hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai sig diperoleh sebesar 0.080. nilai sig tersebut lebih besar dari 0.05 ($0.080 > 0.05$) maka artinya data berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas memiliki tujuan untuk menguji adanya korelasi antar variabel bebas (*independen*) dalam model regresi. Suatu model regresi yang baik maka akan menunjukkan tidak adanya korelasi antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Uji multikolonieritas dilakukan dengan pendeteksian menggunakan *Tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil uji dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Mudharabah	.361	1.413
Murabahah	.573	3.625
Musyarakah	.845	6.911
NPF	.234	2.487

Sumber : Output SPSS Lampiran 4 (2023)

Hasil uji multikolinearitas pada Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai tolerance dari semua variabel lebih 0,10 dengan nilai VIF kurang dari 10 sehingga artinya variabel mudharabah, murabahah, musyarakah, dan NPF tidak mengalami multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melakukan uji Glejser. Hasil uji untuk uji heterokedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas

Profitabilitas	= 0.390	+ 0.255 MD	+ 0.149 MR	+ (- 0.112) MS	+ (- 0.133) N
t	= 4.757	0.817	0.713	-0.543	-0.449
Sig	= 0.000	0.956	0.656	0.322	0.432
Keterangan :					
MD = Mudharabah					
MR = Murabahah					
MS = Musyarakah					
N = NPF					

Sumber : Output SPSS Lampiran 5 (2023)

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser diketahui bahwa untuk nilai sig semua variabel semua lebih dari 0.05 sehingga artinya data tidak terdapat permasalahan heterokedastisitas dan dapat digunakan untuk analisis regresi linear berganda.

4.4 Hasil Regresi

4.4.1 Model Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji keterkaitan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig	
	B	Std. Error			
1	(Constant)	.390	.082	4.757	.000
	Mudharabah	.855	.145	5.917	.000
	Murabahah	.549	.137	4.013	.000
	Musayarakah	-.312	.096	-3.243	.000
	NPF	-1.133	.311	-3.649	.000

a. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber : Output SPSS Lampiran 6 (2023)

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda maka dapat disimpulkan hasil persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = 0.390 + 0.855 X_1 + 0.549 X_2 - 0.312 X_3 - 1.122 X_4 + \epsilon$$

Persamaan regresi diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien variabel mudharabah sebesar 0.855 dan nilai sig 0.000 (< 5%) yang artinya pengaruh yang diberikan variabel terhadap profitabilitas bernilai positif. Artinya variabel mudharabah dapat meningkatkan profitabilitas bank jika nilai mudharabah ditingkatkan.

2. Nilai koefisien variabel murabahah sebesar 0.549 dan nilai sig 0.000 ($< 5\%$) yang artinya pengaruh yang diberikan variabel terhadap profitabilitas bernilai positif. Artinya murabahah dapat meningkatkan profitabilitas bank jika nilai murabahah ditingkatkan.
3. Nilai koefisien variabel musyarakah sebesar -0.312 dan nilai sig 0.000 ($< 5\%$) yang artinya pengaruh yang diberikan variabel terhadap profitabilitas bernilai negatif. Artinya, musyarakah dapat menurunkan profitabilitas bank ketika nilai musyarakah ditingkatkan.
4. Nilai koefisien variabel NPF sebesar -1,13 dan nilai sig 0.000 ($< 5\%$) yang artinya pengaruh yang diberikan variabel terhadap profitabilitas bernilai positif. Artinya, NPF dapat menurunkan profitabilitas bank ketika nilai NPF ditingkatkan.

4.5 Uji Kebaikan Model

4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Jika nilai R^2 kecil berarti variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas. Sedangkan apabila nilai R^2 mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien Determinasi dalam penelitian ini dapat diuraikan pada tabel 4.6

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koofisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.629 ^a	.395	.335	.385

Sumber : Output SPSS Lampiran 7 (2023)

Berdasarkan hasil uji diperoleh nilai adjusted R square diperoleh sebesar 0.335 artinya nilai ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan variabel independent terhadap variabel dependent adalah 33.5% dan sisanya 66.5% dipengaruhi variabel di luar model yang tidak dianalisis.

4.5.2 Uji F

Uji F/ Uji Anova digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji anova dalam penelitian ini dapat diuraikan pada Tabel 4.7 sebagai berikut :

Tabel 4. 7 Hasil Uji Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	263.422	5	43.904	224.505	.000 ^b
	Residual	17.991	60	.196		
	Total	281.414	65			
a. Dependent Variable: Profitabilitas						
b. Predictors: (Constant), Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, NPF						

Sumber : Output SPSS Lampiran 8 (2023)

Hasil uji anova diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 224.505 dengan nilai sig sebesar 0.000. nilai tersebut lebih rendah dari 0.05 sehingga artinya secara simultan

Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022.

4.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji T parsial dalam penelitian ini dapat diuraikan pada Tabel 4.8 sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Hasil Uji T Parsial

Variabel	t	Sig	Keterangan
Mudharabah	5.917	0.000	Diterima
Murabahah	4.013	0.000	Diterima
Musyarakah	-3.243	0.000	Ditolak
NPF	-3.649	0.000	Diterima

Sumber : Output SPSS Lampiran 9 (2023)

Berdasarkan hasil uji t maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil uji untuk variabel mudharabah diketahui nilai t hitung sebesar 5,917 dengan signifikan 0.000. nilai tersebut t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% yaitu dengan jumlah sampel 60 ($5,917 > 1,999$). Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan musharabah berpengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan **hipotesis pertama diterima**.
2. Hasil uji untuk variabel murabahah diketahui nilai t hitung sebesar 4,013 dengan signifikan 0.000. nilai tersebut t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% yaitu dengan jumlah sampel 60 ($4,013 > 1,999$). Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan **hipotesis kedua diterima**.

3. Hasil uji untuk variabel musyarakah diketahui nilai t hitung sebesar -3,243 dengan signifikan 0.000. nilai tersebut t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% yaitu dengan jumla sampel 60. Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah tidak ada pengaruh positif dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan **hipotesis ketiga ditolak**.
4. Hasil uji untuk variabel NPF diketahui nilai t hitung sebesar -3.649 dengan signifikan 0.000. nilai tersebut t hitung lebih besar dari t tabel pada taraf signifikan 5% yaitu dengan jumla sampel 60 Hasil ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan NPF. Dengan demikian dapat disimpulkan **hipotesis keempat diterima**.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022 diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel. Hasil ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan bernilai positif dan signifikan. Bank umum yang memiliki pembiayaan mudharabah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan mudharabah yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang rendah.

Bank syariah yang memiliki pembiayaan mudharabah tinggi maka akan memiliki profitabilitas yang tinggi juga. Bank Victoria Syariah yang memiliki pembiayaan mudharabah tinggi menjadikan profitabilitas bank juga menjadi tinggi

dibandingkan dengan bank lainnya. hal yang sama juga dialami bank Panin dimana memiliki pembiayaan mudharabah yang rendah menjadikan bank Panin profitabilitas bank rendah juga.

Mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.

Hasil penelitian ini didukung dengan Hasil penelitian (Widianingsih, 2020) dan (Aulia, 2021) menunjukkan bahwa mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

4.7.2 Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022 diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel. Hasil ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan bernilai positif dan signifikan. Bank umum yang memiliki pembiayaan murabahah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan murabahah yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang rendah.

Murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Besarnya keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya,

misalnya 10% atau 20%. Murabahah singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh)(Sutedi, 2013).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian (Putri, 2020) dan (Aulia, 2021) menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

4.7.3 Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh pembiayaan musarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022 diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel dengan nilai negatif. Hasil ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan bernilai negatif dan signifikan. Bank umum yang memiliki pembiayaan musyarakah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin rendah. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan musyarakah yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan bank syariah dari pembiayaan musyarakah menjadikan profitabilitas yang semakin rendah. Pembiayaan musyarakah termasuk pembiayaan yang banyak digunakan serta meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya kurang baiknya pengelolaan pembiayaan musyarakah sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan berdampak pada penurunan bagi hasil yang diterima. Kurang optimalnya pengelolaan menyebabkan rendahnya profitabilitas. Penyebab kedua karena pembiayaan tersebut tingkat

risikonya cukup besar sehingga mempengaruhi profitabilitas.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Hasil penelitian (Tryana, 2021) dan (Hartati et al., 2021) menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

4.7.4 Pengaruh *Non Performance Finance* (NPF) Terhadap Profitabilitas (ROA)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara statistik pengaruh NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022 diperoleh t hitung yang lebih besar dari t tabel dan bernilai negatif. Hasil ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan bernilai negatif dan signifikan. Bank umum syariah yang memiliki NPF semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin rendah. Sebaliknya, jika bank memiliki NPF yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang tinggi.

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan bank. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Semakin besar NPF mengakibatkan semakin menurunnya ROA. Menurut Kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Asriyati, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian (Mardillasari et al., 2021) dan (Thoin et al., 2018) menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Pembiayaan mudharabah terbukti berdampak atas profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022. Karena bank umum syariah yang memiliki pembiayaan mudharabah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan mudharabah yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang rendah.
2. Pembiayaan murabahah terbukti berdampak atas profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022. Bank umum syariah yang memiliki pembiayaan murabahah semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan murabahah yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang rendah.
3. Pembiayaan musyarakah tidak terbukti berdampak atas profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022. Bank umum yang memiliki pembiayaan musyarakah semakin tinggi maka profitabilitas bank akan semakin rendah. Sebaliknya, jika bank memiliki pembiayaan musyarakah yang rendah maka akan memperoleh profitabilitas yang tinggi.
4. *Non Performance finance* (NPF) terbukti berdampak atas profitabilitas bank umum syariah periode 2018-2022. Bank umum syariah yang memiliki NPF semakin tinggi maka profitabilitas bank juga akan semakin rendah. Sebaliknya,

jika bank memiliki NPF yang rendah juga akan memperoleh profitabilitas yang tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan memiliki keterbatasan yang mungkin menimbulkan gangguan atas hasil penelitian, diantaranya adalah :

1. Tidak adanya variabel kontrol sehingga hasil penelitian ini kurang maksimal.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup sedikit dan hanya Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan kriteria variabel yang ada, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat mewakili keadaan Perbankan Syariah secara keseluruhan.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel kontrol karena profitabilitas secara tidak langsung dapat ditentukan oleh adanya manajemen bank yang baik. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel GCG sebagai variabel intervening sehingga diketahui adanya peningkatan pengaruh yang akibat adanya manajemen bank yang baik.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah sampel dan memperluas objek penelitian dengan meneliti semua forum keuangan pada perbankan syariah di Indonesia seperti : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau Unit Usaha Syariah, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat di regeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Asriyati, S. (2017). *Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas dengan Capital Adequacy Ratio Sebagai Variabel Intervening*. IAIN Salatiga.
- Aulia, F. (2021). Praktik Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Finance and Sharia Accounting Journal*, 1(1).
- Dahlan, A. (2012). *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Teras.
- Darwanto, & Agza. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah *Iqtishadia*, 10(1).
- Faradilla, C. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabaha, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(3).
- Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 5(1).
- Fazriani, A., & Mais, R. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset melalui Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening (pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar diotoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1).
- Firdayati, E. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Fitriani, A., Masitoh, E., & Suhendro. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *JURNAL WIDYA GANESWARA*, 28(1).
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Hartati, D. ., Dailibas, & Mubarakah. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 235–240.
- Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah,

dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2015-2018. *Human Falah*, 6(1).

Hendro, T., & Rahardja, T. . (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. UPP STIM YKPN.

Hery. (2016). *Analisa Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. PT.Grasindo.

Hery. (2017). *Kajian Riset Akuntansi, Mengupas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Grasindo.

Hijriyani, N. (2017). Analisis Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia Sebagai Dampak Dari Efisiensi Operasional. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 194–209.

Ikatan Bankir, I. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*. Gramedia.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Kencana.

Kusuma, N. R., & Diyana, A. F. (2022). Analisis Pengaruh Fdr Dan Npf Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v7i1.8992>

Mardillasari, R., Sufyati, & Muktiyanto, A. (2021). The Effect of Financial and Non-Financial Indicators on the profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 17(1), 42–52.

Muhamad. (2015). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Grafindo.

Nasution, S. (2022). risiko kredit dan pembiayaan, dimana ada kemungkinan rugi yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak membayar kembali pembiayaan yang diberikan. *JIEI*, 8(3), 3283–3292.

Nurhayati. (2019). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat.

Nurkhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*. PT Refika Aditama.

Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.

Putri, F. . (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 11–18.

Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56.

- Rivai, V. (2012). *Banking and Finance (Dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif)*. BPFE.
- Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, financing to deposit ratio (fdr) dan non performing financing (NPF) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 3(2).
- Romdhoni, A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *JIEI*, 4(3), 177–186.
- Samryn, L. . (2012). *Akuntansi Manajemen, Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi & Investasi*. Prenada Media.
- Sari, D. W. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Musharabah ,dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015 – Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8.
- Sari, M. (2015). Ffect Of Mudharaba, Musharaka Financing, And Murabaha Financing On Profitability In Syariah Mandiri Bank And Muamalat Indonesia Bank. *AKUNIDA*, 2(1).
- Sjhadeni, S. . (2014). *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sudarsono, H. (2015). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutedi. (2013). *Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.
- Suwiknyo, D. (2012). *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Pustaka Pelajar.
- Thoin, M., Siyamto, Y., & Wardani. (2018). Profitability of Islamic Commercial Banks in Indonesia Reviewed from the Effect of NPF Ratio and CAR Ratio as Intervening Variables to ROA Ratio. *ICEST*, 150–156.
- Tryana, A. . (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(1), 59–65.
- Widianingsih, N. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 76–86.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntansi Indonesia.

